



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan, Pendidikan, tempat kediaman di, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Hj. Andi Hijrah Thalib, S.H., M.H** dan **Safardin, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Goa Ria Ruko Bukit Khatulistiwa II Blok B3, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register Nomor 43/SK/III/2020/PA.Sgm tanggal 4 Maret 2020, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan, tempat kediaman di Jalan Tanwir Raya Blok M 3 Pondok Pesantren Tamwirussunnah,, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Menperhatikan semua uraian sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Sgm.

Hlm.1 dari 20 hlm. Pts. No.158/Pdt.G/2020//PTA.Mks,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raji* kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
Anak I, lahir tahun 2005;
Anak II, lahir tahun 2008;
Anak III, lahir tahun 2009;
Anak IV, lahir 2011;
Anak V, lahir tahun 2015;
di bawah pemeliharaan Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada 5 (lima) orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - Nafkah lampau sebesar Rp 162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);
 - Nafkah iddah sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan diserahkan sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan jaminan nafkah kepada anak yang bernama Anak I, lahir tahun 2005, Anak II, lahir tahun 2008, Anak III, lahir tahun 2009, Anak IV, lahir 2011 dan Anak V, lahir tahun 2015, sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan hingga kelima anak tersebut

Hlm.2 dari 20 hlm. Pts. No.158/Pdt.G/2020//PTA.Mks,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 21 tahun atau sudah kawin ditambah 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 September 2020, sebagaimana termuat dalam Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 5 Oktober 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 13 Oktober 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 30 Oktober 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Oktober 2020, yang pada intinya Pembanding hanya keberatan menyangkut masalah pembebanan nafkah, yaitu nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang merasa terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan nilai kewajaran dan nilai kepatutan yang menyebabkan Pembanding tidak bisa memenuhi amar putusan tersebut;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Oktober 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 19 Oktober 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Pembanding pada tanggal 26 Oktober 2020, yang pada intinya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Sgm. tanggal 21 September 2020 sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan *a quo* patut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Hlm.3 dari 20 hlm. Pts. No.158/Pdt.G/2020//PTA.Mks,



Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Oktober 2020, akan tetapi Pembanding tidak datang melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 2 November 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Oktober 2020, akan tetapi Terbanding tidak datang melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 2 November 2020;

Pemohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 12 November 2020, dengan Nomor 158/Pdt.G/2020/PTA.Mks. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W20-A/3213/HK.05/XI/2020 tanggal 12 November 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 29 September 2020, dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 21 September 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) RBg jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang peradilan ulangan yakni hari ke 8 dari masa banding 14 hari setelah pengucapan putusan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula adalah sebagai pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan banding atas perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding melalui Kuasa Hukumnya Dr. Hj. Andi Hijrah Thalib, S.H., M.H dan

Hlm.4 dari 20 hlm. Pts. No.158/Pdt.G/2020//PTA.Mks,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safardin, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Goa Ria Ruko Bukit Khatulistiwa II Blok B3, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam Register Nomor 43/SK/III/2020/PA.Sgm. tanggal 4 Maret 2020 dengan melampirkan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dari Peradi yang masih berlaku, sehingga telah memenuhi syarat formal surat kuasa khusus dalam pengajuan dan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, sesuai Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan banding Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding serta memenuhi syarat-syarat dan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *Judex Facti* dan sebagai peradilan ulangan, dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, memperhatikan dengan saksama putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, terutama pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan antara Pembanding dengan Terbanding dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil. Demikian juga halnya upaya mendamaikan para pihak melalui proses mediasi, telah dilakukan oleh Mediator **Muhammad Fitrah, S.H.I, M.H**, dan sesuai laporan Mediator tentang hasil mediasi tanggal 30 maret 2020 menyatakan bahwa Mediator telah berusaha secara maksimal

Hlm.5 dari 20 hlm. Pts. No.158/Pdt.G/2020//PTA.Mks,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili materi pokok perkara sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada perinsipnya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa yang mengabulkan permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Pembanding dan mengambil alih pertimbangan dan pendapat tersebut, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian adalah *broken marriage* sehingga yang paling pokok adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh pasangan suami istri *in casu* Pembanding dengan Terbanding dalam mengarungi dan membina kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan cerai Talak dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang menyebabkan kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal dan masing-masing bertahan pada pendiriannya. Penyebabnya karena Terbanding berkelakuan kasar kepada Pembanding, dan tidak hanya itu tetapi

Hlm.6 dari 20 hlm. Pts. No.158/Pdt.G/2020//PTA.Mks,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding juga tidak mempunyai hubungan baik dengan Orang Tua dan Saudara-Saudara Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan mengenai alasan-alasan perceraian yaitu antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dengan tidak perlu lagi mempersalkan siapa salah dan siapa yang benar, yang puncaknya terjadi sekitar bulan Maret 2019 dan sejak itu Pembanding dengan Terbanding berpisah tempat tinggal sampai sekarang atau sampai saat perkara ini didaftarkan di tingkat pertama, yang sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut telah dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Pembanding masing-masing bernama **saks I** dan **saksi II**, demikian juga Terbanding telah mengajukan dua orang Saksi dari pihak keluarga masing-masing bernama **saksi I dan saksi II**, yang membenarkan adanya perselisihan dan ketidak harmonisan lagi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding, serta keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi, sebagai akibat adanya gangguan pihak ketiga (wanita idaman lain) dan bahkan menurut saksi Terbanding, Pembanding telah menikah dengan perempuan lain yang bernama dan keduanya sudah tinggal bersama, meninggalkan Terbanding dan anak-anaknya. Sementara itu upaya mendamaikan telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim setiap sidang, oleh Mediator yang ditunjuk dan oleh keluarga Pembanding, namun semuanya tidak berhasil merukunkan kembali Pembanding dengan Terbanding. Kondisi atau keadaan tersebut merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab

Hlm.7 dari 20 hlm. Pts. No.158/Pdt.G/2020//PTA.Mks,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud sudah pecah, dan dalam hal ini rumah tangga *a quo* adalah sudah pecah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga patut mengemukakan dan menjadikan dasar pertimbangan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama point 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menegaskan bahwa gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- 1) Jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil,
- 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri,
- 3) Jika salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri,
- 4) Telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal dan
- 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa sedangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini merupakan fakta yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka menjadi tidak penting lagi dilihat apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding, akan tetapi apabila perkawinan dan/atau rumah tangga sudah pecah dan sudah sedemikian rupa sifatnya, maka jika tetap dipertahankan akan berpotensi

Hlm.8 dari 20 hlm. Pts. No.158/Pdt.G/2020//PTA.Mks,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kemadharatan yang berkepanjangan bagi pihak-pihak yang bersangkutan, maka pilihan yang terbaik buat suami istri *in casu* buat Pemanding dengan Terbanding maupun untuk kepentingan pihak terkait lainnya adalah sebaiknya perkawinan *a quo* dibubarkan atau diakhiri secara baik-baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum permohonan cerai talak Pemanding angka 2 adalah cukup beralasan, terbukti dan berdasar hukum, yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon/Pemanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi yang menyimpulkan dan menyatakan: *"...terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabul"* dalam hal ini harus diperbaiki, menjadi sebagaimana kesimpulan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di atas, sebab perkara ini adalah permohonan cerai talak, bukan cerai gugat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai isi putusan dalam gugatan rekonvensi pada perinsipnya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat, namun mengenai format pertimbangan dan putusan dalam rekonvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Tuntutan Harta bersama

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Harta Bersama berupa dua petak sawah, satu petak kebun dan sebuah rumah tempat tinggal, Majelis Hakim

Hlm.9 dari 20 hlm. Pts. No.158/Pdt.G/2020//PTA.Mks,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama telah menyatakan gugatan tidak dapat diterima, oleh karena objek berupa tanah tersebut oleh Pembanding tidak dirinci tentang letak, luas dan batas-batas objek, demikian juga berupa Mobil tidak jelas merek, nomor mesinnya dan nomor plat/DD nya, sehingga gugatan Pembanding tentang harta bersama tersebut adalah kabur (obscuur libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan pendapat tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/SIP/1973, tanggal 21 Agustus 1974, oleh karena itu harus dikuatkan;

Tuntutan Pemeliharaan anak

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam kaitan tuntutan pemeliharaan anak oleh Terbanding, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dan mengambil alih pertimbangan dan pendapat *a quo*, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (a) yang menegaskan bahwa: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"* dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menegaskan bahwa: *"(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"*. Ketentuan mana dipahami bahwa perceraian tidak memutus hubungan anak dengan kedua orang tua, dan tidak ada perceraian untuk anak, penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak, sehingga

Hlm.10 dari 20 hlm. Pts. No.158/Pdt.G/2020//PTA.Mks,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orang tuanya, sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa ke 5 (lima) orang anak Pembanding dengan Terbanding selama ini atau sejak mereka lahir sampai sekarang, adalah hidup bersama dan di bawah pemeliharaan dan perawatan Terbanding selaku Ibu Kandung anak-anak *a quo*, sehingga anak-anak sudah terbiasa dan nyaman bersama Terbanding, dan selama itu juga ternyata tidak ada masalah yang berarti, sehingga dapat dikatakan Terbanding sudah biasa dan teruji hidup bersama dan mengurus ke lima anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Terbanding dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas kelima orang anak-anaknya, sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Terbanding, dengan menetapkan ke 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama: Anak I, umur 15 tahun, Anak II, umur 12 tahun, Anak III, umur 11 tahun, Anak IV, umur 10 tahun dan Anak V, umur 6 tahun berada di bawah hadhanah Terbanding;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anak I, umur 15 tahun dan Anak II, umur 12 tahun sudah mumayyiz, telah dapat menentukan pilihannya untuk ikut kepada Bapak atau kepada Ibunya, namun karena Bapaknya (Pembanding) bekerja di luar Negeri (Arab Saudi) yang tidak mungkin bersama dengan bapaknya, maka kedua anak tersebut tetap hidup bersama dan dipelihara oleh Terbanding sebagai Ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena hak hadhanah terhadap 5 (lima) orang anak Pembanding dengan Terbanding diberikan kepada Terbanding, maka berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka A yang termuat dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017, Majelis Hakim menyatakan Terbanding berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pembanding untuk bertemu dengan anak-anak *a quo* yang berada dalam pemeliharaannya. Apabila Terbanding tidak memberikan akses kepada Pembanding untuk bertemu dengan kelima anak yang berada dalam pemeliharaan Terbanding, maka hal

Hlm.11 dari 20 hlm. Pts. No.158/Pdt.G/2020//PTA.Mks,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pembanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Tuntutan Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding mengenai mut'ah, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Pembanding untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Terbanding, karena beralasan dan berdasar hukum yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menaikkan jumlah nominal mut'ah dimaksud dengan pertimbangan untuk memenuhi rasa keadilan, karena perceraian atas kehendak suami *in casu* Pembanding dan merupakan hal yang berat yang harus dialami oleh seorang istri *in casu* Terbanding, jadi diharapkan sebagai pelipur rasa sedih dan sakit bagi seorang istri yang diceraikan oleh suami, dan juga dimaksudkan sebagai penghargaan dan kenang-kenangan dari suami (Pembanding) kepada bekas istrinya (Terbanding) yang telah mendampingi dan menjalani hidup bersama sebagai suami istri dalam suasana suka dan duka selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun usia perkawinan. Dan juga sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

وسرھون سراحا
جمیلا فمتعھن

Artinya: "... Maka berilah mereka (istrimu) mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".

Dalam hal ini Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat **Syaikh Muhammad Abu Zahroh** dalam Al Ahwalu al Syahshiyah, Daru al Fikri al Araby, dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan:

اِنَّهٗ اِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الدَّخُولِ بِغَيْرِ رِضَاھَا تَكُونُ لَهَا مَتْعَةٌ هِيَ نَفَقَةٌ سَنَةٍ بَعْدَ
اِنْتِهَاءِ الْعِدَّةِ

Artinya: "Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul tanpa ridhanya istri, maka istri itu berhak menerima mut'ah yaitu setara nafkah satu tahun setelah habisnya masa iddah";

Hlm.12 dari 20 hlm. Pts. No.158/Pdt.G/2020//PTA.Mks,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan memperhatikan kelayakan serta memperhitungkan kemampuan Pembanding yang berpenghasilan sebagai Karyawan pada perusahaan Zahid Tractor dan Heavy Machinery Co Ltd. Di Saudi Arabia, Gaji pembanding yang disampaikan pada repliknya hanya sejumlah **4000 SAR** per bulan, namun Terbanding tolak dan tidak sesuai dengan kenyataan bukti transper yang dikirim dan diterima oleh Terbanding sejumlah **5000 SAR** per bulan, dan sesuai dengan fotokopi Slip gaji Pembanding bulan November 2019, Gaji Pembanding sejumlah \pm SR 9000 per bulan atau setara dengan sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) (*vide*: bukti PR1) dan bukti kiriman Pembanding melalui Kantor Pos Sungguminasa yang diterima oleh Terbanding antara lain tanggal 27 Agustus 2018, sejumlah Rp19.123.600,00, kiriman tanggal 27 November 2018, sejumlah Rp19.388.300,00., kiriman tanggal 28 Januari 2019, sejumlah Rp28.050.300,00. dan kiriman terakhir tanggal 27 Februari 2019, sejumlah Rp18.392.600,00. (*vide*, bukti PR3).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa adalah patut menghukum Pembanding untuk memberikan kepada Terbanding mut'ah berupa uang dihitung setara dengan nafkah satu tahun atau 12 bulan X Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan = sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan untuk menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai mut'ah dengan perbaikan amar berupa penambahan nominal mut'ah;

Tuntutan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding mengenai nafkah iddah, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding untuk membayar nafkah iddah kepada Pembanding karena beralasan dan berdasar hukum yaitu Pembanding yang menjatuhkan talak sedangkan Terbanding tidak dinyatakan istri yang berbuat nusyuz, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal

Hlm.13 dari 20 hlm. Pts. No.158/Pdt.G/2020//PTA.Mks,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan juga telah memperhatikan rasa keadilan dan kelayakan serta memperhitungkan kemampuan Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding patut menghukum Pembanding untuk memberikan nafkah iddah kepada Terbanding sama dengan nominal mut'ah per bulan yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan x 3 bulan = sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan untuk menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai nafkah iddah dengan perbaikan amar berupa pengurangan nominal nafkah iddah;

Tuntutan Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Terbanding berupa nafkah madhiyah atau nafkah lampau yang dilalaikan dan tidak diberikan oleh Pembanding sejak bulan Maret 2019 sampai dengan Maret 2020 atau selama 12 bulan dengan nominal tuntutan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) setiap bulan X 12 bulan = Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah). Terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memberi putusan dengan menghukum Pembanding untuk membayar kepada Terbanding nafkah madhiyah (lampau) sejumlah Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah). Atas dasar putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan pada dasarnya sependapat dengan pembebanan nafkah madhiyah tersebut karena gugatan beralasan dan terbukti, bahwa Pembanding telah melalaikan kewajibannya, yakni sejak bulan Maret 2019 sampai dengan Maret 2020 dihitung selama 12 bulan sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Terbanding, sementara Terbanding sendiri tidak dikategorikan sebagai istri yang nusyuz. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan nominal nafkah yang dibebankan kepada Terbanding, karena melebihi standar kelayakan dan kemampuan Pembanding sebagaimana Majelis telah pertimbangkan dalam pembebanan mut'ah dan nafkah iddah sebelumnya. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding juga perlu mempertimbangkan dan menegaskan, bahwa kelalaian memberikan nafkah atau biaya hidup sehari-hari kepada istri adalah menjadi **hutang** yang harus

Hlm.14 dari 20 hlm. Pts. No.158/Pdt.G/2020//PTA.Mks,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi oleh suami, hal ini sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, yang berbunyi:

فالنفقة او الكسوة لجميع مامضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: *Nafkah atau kiswah yang belum dipenuhi merupakan hutang suami untuk istri,*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Terbanding tentang nafkah madhiyah patut dikabulkan dengan menghukum Pembanding untuk membayar nafkah madhiyah (lampau) *a quo* kepada Terbanding dihitung sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan x 12 (dua belas) bulan = sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan oleh karena itu amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai nafkah madhiyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar berupa pengurangan nominal nafkah madhiyah;

Tuntutan Nafkah untuk 5 (lima) Orang Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding mengenai nafkah untuk 5 orang anak Terbanding dengan Pembanding, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Pembanding untuk memberikan nafkah 5 orang anak *a quo*, karena beralasan dan berdasar hukum yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam serta ke 5 anak tersebut ditetapkan berada di bawah hadhanah Terbanding, Namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah nominal nafkah dan/atau biaya pemeliharaan anak dengan perhitungan masing-masing anak mendapat atau diberi nafkah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 5 orang anak = sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, ditambah 10 % setiap tahun, hingga kelima anak tersebut mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah (*vide*: SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI). Oleh karena itu amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai

Hlm.15 dari 20 hlm. Pts. No.158/Pdt.G/2020//PTA.Mks,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak patut dikuatkan dengan perbaikan amar berupa penambahan nominal nafkah anak;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi Pembanding pasca perceraian, sesuai petunjuk dan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1), maka kewajiban Pembanding sebagai akibat cerai talak, berupa mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah (lampau) dan nafkah anak satu bulan pertama yang telah ditetapkan di atas, yang seluruhnya berjumlah Rp277.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), harus dibayar atau diberikan oleh Pembanding kepada Terbanding sebelum Pembanding mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa. Ikrar talak dapat dilaksanakan jika istiri (Terbanding) tidak keberatan atas suami (Pembanding) tidak membayar kewajiban *a quo* pada saat itu;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Terbanding mengenai nilai nominal mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah dan nafkah anak hanya dikabulkan sebagian, maka sebagian lainnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri. Adapun alat-alat bukti yang tidak berkaitan dan tidak relevan dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, oleh karena substansinya pada pokoknya merupakan pengulangan dan penegasan kembali apa yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama terutama menyangkut pembebanan nafkah-nafkah, sementara itu ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selebihnya telah dipertimbangkan dalam tingkat banding ini, maka keberatan-keberatan Pembanding *a quo* tidak perlu lagi

Hlm.16 dari 20 hlm. Pts. No.158/Pdt.G/2020//PTA.Mks,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut secara satu persatu, hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang mengabstraksikan: *"Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama"*

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata dalam rekonvensi terdapat amar yang diperbaiki, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 294/ Pdt.G/ 2020/ PA.Sgm, tanggal 21 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1442 Hijriah dengan perbaikan amar, sehingga amar selengkapnya sebagaimana dalam putusan banding ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Hlm.17 dari 20 hlm. Pts. No.158/Pdt.G/2020//PTA.Mks,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Sgm, tanggal 21 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1442 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi/Terbanding di depan Sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang masing-masing bernama:

- II.1. Anak I, lahir 25 Januari 2005;
- II.2. Anak II, lahir 20 Februari 2008;
- II.3. Anak III, lahir 1 November 2009;
- II.4. Anak IV, lahir 9 Juni 2011;
- II.5. Anak V, lahir 21 September 2014;

Dibawah pemeliharaan hadhanah Penggugat Rekonvensi/Terbanding

3. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk bertemu dan mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada 5 (lima) orang anak yang berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Terbanding;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Terbanding berupa:
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah madhiyah (lampau) sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Hlm.18 dari 20 hlm. Pts. No.158/Pdt.G/2020//PTA.Mks,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4. Nafkah 5 (lima) orang anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) di atas sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, ditambah 10 % setiap tahun, hingga kelima anak tersebut mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah dan nafkah anak satu bulan pertama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 (angka 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4) di atas yang seluruhnya berjumlah Rp277.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebelum Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengenai harta bersama tidak dapat diterima;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1442 Hijriah, oleh kami, **Drs. H. Abd. Rajab K., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Nurcaya Hi. Mufti, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 158/Pdt.G/2020/PTA.Mks. tanggal 13 November 2020. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hlm.19 dari 20 hlm. Pts. No.158/Pdt.G/2020//PTA.Mks,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dan **Mukarramah Saleh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/Kuasanya dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Rajab K., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nurchaya Hi. Muft. M.H.

Panitera Pengganti,

Mukarramah Saleh, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pemberkasan : Rp134.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm.20 dari 20 hlm. Pts. No.158/Pdt.G/2020//PTA.Mks,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm.21 dari 20 hlm. Pts. No.158/Pdt.G/2020//PTA.Mks,